



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2020

T E N T A N G
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII /Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- Nama : CHALIJAH, STP
Pangkat/Gol. : Penata TK.I/IIId
NIP : 19760405 200502 2 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

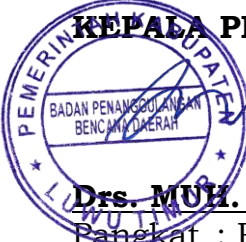
Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA KEGIATAN
1.	CHALIJAH, STP 19760405 200502 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 3. Penyediaan Makanan dan Minuman; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD; 7. Monitoring dan Evaluasi; 8. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.

**KEPALA PELAKSANA,**
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004